

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan tindak tutur (*speech act*) dalam wacana pertuturan telah banyak diteliti dan diamati orang. Namun, sejauh yang peneliti ketahui dalam konteks proses persidangan, masalah tindak tutur anggota dewan belum banyak diteliti dan dibahas orang, khususnya sebagai bahan penulisan tesis. Masalah pokok yang dijadikan objek penelitian ini adalah tindak tutur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dalam sidang paripurna.

Peristiwa tutur di persidangan menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti ketika kita jumpai adanya berbagai variasi tuturan yang terkait dalam penggunaan bahasa di sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Sidang paripurna merupakan suatu konteks yang membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, salah satunya Pembahasan Perda No.23 Tahun 2016 tentang pendapatan daerah dari masyarakat pinggir pantai (Nelayan). Pada sidang paripurna banyak hal dapat terjadi terutama dalam penyampaian pendapat sering terjadi salah tafsir, sehingga suasana rapat atau sidang menjadi tidak terkendali, menjadi ricuh dan kadang hasil sidang seharusnya diputuskan terpaksa tertunda. Salah satu cuplikan dalam sidang paripurna anggota Dewan di Senayan pada tanggal 28-10-2014 berikut ini:

Anggota Dewan : “Jadi anggota dibawah jadi anggota, bukan diatas ketua!” (tanpa menunggu dipersilahkan untuk berbicara, dan dilakukan secara berulang-ulang)
(a)

(suasana tidak kondusif dan terjadi perlombaan penyampaian pendapat, sehingga suasana menjadi gaduh dan ricuh)

Ketua Sidang : “Saya sebagai pimpinan ingin menjalankan sidang..” (Kharisman Hamzas) (b)

(Suasana sangat gaduh dan saling berebutan untuk berbicara tanpa menunggu aba-aba dari pimpinan sidang)

Anggota Dewan : “Ketua, tolong ketua ???...”(c)

Ketua Sidang : “Harap tenang saudara-saudara ,saya jelaskan,saya sebagai pimpinan ingin menjalankan sidang..”

Anggota Dewan : “kenapa kita menunda-nunda seperti kekanakan-kanakan, kemudian tidak mau menyerahkan nama-nama (Misbakhun) (dengan nada ketus)

Ketua Sidang : “ Saya jelaskan ,”

Anggota Dewan : “tapi jangan dikatakan surat ini surat abal-abal, hasil kemarin itu disahkan Menhumkam pak Muktaji sebagai sekjen sebagai anggota fraksi kita ikut gak jadi masalah.” (d)

Menurut teori, ada hubungan antara bentuk tuturan dengan tindakan. Kalimat-kalimat tidak saja dipakai untuk melaporkan, tetapi dalam hal tertentu, kalimat-kalimat itu harus diperhitungkan sebagai pelaksanaan suatu tindakan. Tindak tutur mencakup ekspresi situasi psikologis (seperti : berterima kasih, memohon maaf) dan tindak sosial, seperti mempengaruhi perilaku orang lain (misalnya, memerintah, mengingatkan) (Ibrahim, 1993:109). Oleh karena itu, tindak tutur selalu menghasilkan tuturan dan efek tindakannya, baik yang bersifat psikologis maupun sosial. Tuturan dipahami sebagai produk tindak ujar dan sekaligus bentuk tindak ujar. Leech (1993) menyatakan bahwa tindak tutur itu merupakan salah satu jenis tindak bahasa yang berorientasi kepada tujuan.

Variasi bentuk tuturan ketua sidang diyakini berasal dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh penutur ketua sidang dan munculnya jenis-jenis tindakan itu terkait dengan strategi yang ditempuh oleh penutur untuk mencapai tujuan pertuturan. Gejala yang hampir serupa diperlihatkan pada peristiwa percakapan antara guru dengan siswa di kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Menurut penelitian para ahli wacana, telah ditemukan 17 jenis tindakan guru di kelas, di antaranya tindak prawacana pemula (*preface starting act*), tindak memberi informasi (*information act*), tindak panggilan (*summons*), tindak pemancingan (*elicitation act*), tindak pemeriksaan (*checking act*), dan sebagainya, dan masing-masing direalisasikan ke

dalam tuturan yang berbeda. Jika dalam peristiwa komunikasi di kelas ditemukan 17 jenis tindakan guru, bagaimana halnya dengan tindakan anggota dewan sebagai ketua sidang paripurna. Peristiwa komunikasi yang dilatarbelakangi oleh latar sosial dan tujuan yang berbeda ada kemungkinan terdapat perbedaan dalam tindak wacana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saville-Troike (1989:27), tiap situasi tutur dimungkinkan untuk mendapatkan kekhasan deskripsi (*etnografis*) yang berbeda dengan deskripsi (*etnografis*) pada situasi tutur yang lain. Berpijak pada apa yang telah disampaikan Saville-Troike di atas, kemungkinan besar deskripsi tindak tutur wacana kelas dan peristiwa rapat atau sidang paripurna berbeda. Dengan demikian, usaha meneliti tindak tutur anggota dewan sebagai ketua sidang merupakan usaha untuk merekonstruksi tindakan-tindakan apa yang menjadi tujuan ketua sidang ketika ia memproduksi tuturannya. Gambaran masalah dapat dipahami melalui tiga aspek, yaitu tindak tutur, anggota (sebagai partisipan tutur), dan sidang di paripurna (sebagai situasi tutur) sebagaimana tersurat pada judul penelitian. Suatu tindak tutur mengasumsikan adanya peristiwa tutur, dan sebuah peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur atau ranah tertentu. Ketua sidang merupakan komponen partisipan tutur yang memiliki peran tertentu yang memungkinkan terjadinya peristiwa tutur di sidang paripurna. Partisipan anggota dewan juga mengisyaratkan adanya partisipan lain yang terlibat dalam peristiwa tutur. Sidang mengisyaratkan adanya situasi yang melingkupi tindak tutur dan peristiwa tutur, tujuan pertuturan, norma, kaidah pertuturan, dan topik.

Kekhasan deskripsi tindak tutur yang terjadi dalam situasi rapat atau sidang tampaknya menjadi objek yang menarik untuk diteliti, terutama kekhasan tindak tutur dari partisipan kunci, yakni ketua. Dari kajian ini akan diperoleh informasi penting tentang jenis-jenis tindak tutur, fungsi dari tiap-tiap jenis tindak tutur, tujuan akhir

yang akan dicapai dari setiap tindak tutur, dan penempatan jenis-jenis tindak tutur dalam struktur wacana. Informasi ini sangat bermanfaat untuk membangun pengetahuan tentang hubungan antara tindak tutur dengan peristiwa tutur dalam konteks situasional dan sosial. Mengingat pentingnya pengetahuan tentang tindak tutur dalam situasi persidangan, maka penelitian tentang tindak tutur ketua di dalam memimpin sidang mendesak untuk dilakukan.

Tindak tutur selalu melibatkan pemakaian bahasa karena dengan bahasa ketua dapat mengutarakan dan menerima informasi yang berupa pikiran, ide atau gagasan, maksud, pendapat, perasaan, pengalaman, harapan, emosi, dan sebagainya, kepada atau dari orang lain secara langsung. Pemakaian bahasa terkait dengan fungsi bahasa dalam komunikasi. Halliday (1992:107) mengemukakan, "*a text is an operational unit of language*". Pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan isi tuturan, gaya penuturan, maupun konteks pertuturannya. Penggarapan unsur kebahasaannya, misalnya pemilihan kata dan pengkalimatannya, tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal melainkan juga ditentukan oleh pemenuhan fungsi bahasa dalam hubungan kemanusiaan, baik yang merujuk pada fungsi ideasional, interpersonal, maupun tekstual.

Teks merujuk pada wujud penggunaan bahasa secara konkret, baik dalam bentuk tuturan lisan maupun tulisan. Sebagai bentuk penggunaan bahasa, tuturan lisan maupun tulisan kehadirannya mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pemakainya. Dalam kaitan itu, sistem mengacu pada kebermaknaan hubungan komponen fungsional bahasa, yang merujuk pada komponen ideasional, interpersonal, dan tekstual. Komponen yang mengacu pada aspek struktur linguistik adalah elemen pembentuk struktur linguistik secara keseluruhan yang secara umum berhubungan dengan aspek semantik maupun tata bahasa.

Salah satu bentuk bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi adalah bahasa lisan. Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antar pembicara, sedangkan bahasa tulis digunakan untuk berkomunikasi tidak langsung. Dengan menggunakan bahasa lisan, pembicara dapat mengatur efek kualitas suara, ekspresi muka, isyarat, dan sikap tubuh. Dengan bahasa lisan pembicara dapat memperoleh umpan balik secara langsung. Jadi, secara garis besar sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi yang berupa bahasa tulis.

Penggunaan bahasa secara lisan menghasilkan sebuah wacana. Sesuai dengan sarananya, wacana itu disebut wacana lisan. Wacana yang dihasilkan dalam bentuk lisan, misalnya berupa percakapan, khotbah, pidato, siaran berita, iklan yang disampaikan secara lisan, dan siaran langsung di tv atau radio, baik itu berupa dialog maupun monolog.

Wacana dialog merupakan wacana yang dilakukan oleh dua orang dan terjadi pergantian peran (dari pembicara menjadi pendengar atau sebaliknya). Pendengar memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara. Wacana dialog, misalnya percakapan atau dialog antara dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, seperti halnya terdapat pada dialog percakapan sidang di sidang paripurna.

Untuk mencermati peristiwa dalam sidang paripurna dapat disimpulkan bahwa tindak tutur yang dilakukan oleh anggota DPRD, sepeinggal tindak tutur yang dihasilkan oleh interaksi sosial yang secara pragmatis memiliki tindakan bahasa yang diwujudkan oleh seorang penutur dalam tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi tanpa mempertimbangkan aspek pemakaian.

Dalam sidang paripurna seharusnya anggota dewan harus memahami makna dalam komunikasinya ketika mengungkapkan kalimat-kalimat agar lebih komunikatif. Karena kalimat-kalimat komunikatif memiliki dua kategori berdasarkan maknanya : 1) kalimat perlakuan atau pernomative dan 2) kalimat pernyataan atau constative, contoh dalam sidang paripurna pada tanggal 20 Januari 2016, sebagai berikut : Contoh kalimat perlakuan adalah: 1) *Dia berjanji untuk hadir dalam rapat besok pagi*. Kalimat pernyataan 2) *Saya berikan waktu skors selama setengah jam, lalu kita lanjutkan rapat ini nanti*. Baik kalimat 1 maupun 2 mengandung makna perlakuan. Kalimat 1, perlakuan yang dimaksud adalah ‘janji yang diucapkan untuk masuk sekolah pagi’. Sementara, kalimat 2 adalah seseorang akan diberikan skors oleh ‘saya si penutur. Artinya, tanpa ada tuturan pemberian skors, seseorang itu atau ‘kamu’ tidak akan kena skors. Sementara, kalimat pernyataan adalah kalimat untuk menyatakan kebenaran. Misalnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah.

Pengungkapan kalimat yang dilakukan oleh anggota dewan dalam sidang paripurna sudah membudaya dalam penyampaian suatu konteks yang tidak sesuai sehingga kericuhan tidak dapat dihindarkan. Konteks merupakan salah satu pendukung terciptanya suasana komunikatif. Konteks adalah sesuatu yang melingkupi dan menyertai hadirnya ujaran atau teks ketika dilakukan kegiatan berbahasa. Konteks meliputi konteks fisik dan konteks sosial psikologis. Konteks fisik seperti tempat, waktu, media dan lain-lain sedangkan konteks sosial psikologis, misalnya, keadaan batin pemeran, hubungan antara peran dan latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya (Konteks : Pembahasan Perlengkapan Alat-alat Tulis di DPR Pusat).

Ketua : “bagaimana saudara-saudara kita tunda saja hasil rapat hari ini, karena masih banyak ketidak sepakatan kita semua!”.

Anggota : “jangan ketua, lanjut saja!....(suasana menjadi kurang kondusif)

Ketua : “silahkan saudara, beri pendapatnya !!!...”

Anggota : “tunda ketua, tunda saja ketua!!!” (berjalan sambil berkata-kata)

Sebagai pemuka masyarakat yang merupakan panutan masyarakat untuk menjalankan amanat rakyat, tindak tutur yang dilakukan berdasarkan analisis peneliti selalu menggunakan tindak tutur ilokusi.

Tindak tutur yang terjadi di berbagai tempat tersebut dapat kita teliti sesuai dengan pemahaman mengenai ilmu pragmatik. Levinson *dalam* Tarigan (1987:33), berpendapat bahwa pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat. Untuk itu dalam meneliti tindak tutur kita harus dapat memahami kaitan antara tuturan yang disampaikan penutur kepada lawan tutur dengan konteks tuturannya.

Tindak tutur para anggota dewan yang ditayangkan beberapa waktu yang lalu menjadi permasalahan bagi peneliti khususnya dan bagi bangsa Indonesia umumnya, karena tindak tutur yang terjadi dalam tayangan televisi dalam sidang paripurna beberapa waktu yang lalu bukan mencerminkan tindak tanduk sebagai petinggi negara kita yang mana mereka sesungguhnya wakil bangsa ini untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini dari berbagai daerah. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya bukan keputusan untuk kepentingan bersama melainkan suatu tontonan dengan sikap keegoisan masing-masing dengan tindak tutur yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan yang dangkal dan minim dapat mengakibatkan hal yang diuraikan tersebut bisa terjadi. Tidak hanya dalam kegiatan resmi seperti sidang paripurna tindak tutur diperlukan namun dikehidupan sehari-haripun tindak tutur

yang baik dan penuh dengan kesopan-santunan sangat diperlukan, karena dapat mencerminkan kepribadian manusia itu sendiri.

Suatu percakapan diperlukan kemampuan pemahaman tentang tujuan, nada, dan sikap penutur terhadap mitra tutur serta topik tuturan. Dengan demikian akan terjadi suatu pemahaman pesan, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam suatu percakapan. Pemahaman terhadap pesan yang tersirat dapat dilihat melalui makna kalimat yang dituturkan, sedangkan pemahaman terhadap pesan yang tersurat dapat dilihat melalui kepekaan dalam menilai perbedaan watak, gaya bicara dan kebiasaan seseorang. Pimpinan sidang dalam memimpin dituntut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mitra tuturnya sebaik mungkin, antara lain dengan menggunakan bahasa yang cocok dan diksi yang terseleksi, sehingga membentuk suatu tuturan yang baik. Tujuannya adalah agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan suatu keputusan yang baik, dalam artian tidak merugikan orang lain. Dalam semantik tindak tutur bahasa digunakan untuk mengerjakan sesuatu, melukiskan sesuatu, dan bahasa digunakan untuk berjanji, menghina, menyatakan persetujuan, mengkritik, dan sebagainya. Itulah sebabnya antara bahasa dan pikiran seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pimpinan sidang dalam memimpin sidang melakukan tindak tutur dengan partisipan tutur lainnya. Dalam persidangan seorang pimpinan harus menghasilkan wacana yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Pimpinan sebagai partisipan tutur adalah pengendali persidangan dari awal sampai dengan akhir sidang.

Penggunaan bahasa dalam pembelajaran di kelas merupakan realitas pembelajaran di kelas. Guru/dosen sebagai orang yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran (PP) selalu menggunakan tuturan sebagai media untuk

menyampaikan ide kepada siswa. Oleh karena itu bahasa memiliki peranan dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan menerapkan kunci penentu menuju keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Sesuai dengan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis tindak tutur anggota dewan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti meneliti tindak tutur dalam sidang paripurna anggota Dewan Sumatera Utara dengan judul “Tindak Tutur Dalam Sidang Paripurna Anggota DPRD Sumatera Utara dan Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa”. Dengan demikian tindak tutur anggota dewan yang mana bisa diterapkan dalam pembelajaran maupun yang tidak diterapkan dipembelajaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Metode penutur yang biasa digunakan adalah metode konvensional yang ada umumnya sering membuat para anggota dewan menjadi bosan dengan penuturan yang tidak menarik
2. Masih minimnya penggunaan tindak tutur dalam berbahasa pada saat sidang anggota dewan
3. Kurang optimalnya penggunaan tindak tutur dalam berbahasa pada saat sidang anggota dewan
4. Kurangnya pengetahuan penutur dalam menggunakan tindak tutur pada saat sidang anggota dewan
5. Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi antara pimpinan sidang dengan para anggotanya dalam bertutur sebaik mungkin, antara lain dengan menggunakan

bahasa yang cocok dan diskusi yang terseleksi, sehingga membentuk suatu tuturan yang baik.

1.3 Batasan Masalah

Agar memperoleh hasil yang mendalam dan terfokus, masalah dibatasi pada empat hal yaitu jenis tindak tuturnya, realisasinya dalam sidang dan implikasi tindak tutur dalam pembelajaran dilihat dari jenis tindak tutur: (1) tindak lokusi (*locutionary act*), (2) tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan (3) tindak perlokusi (*perlocutionary act*), sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Austin, Searle dan Leech (1993).

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Jenis tindak tutur apakah digunakan dalam sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana tindak tutur itu direalisasikan dalam sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara?
3. Apakah implikasi tindak tutur itu dalam pembelajaran bahasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti membuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang memenuhi kriteria dalam sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
2. Mendeskripsikan tindak tutur itu direalisasikan dalam sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
3. Mendeskripsikan implikasi tindak tutur dalam pembelajaran bahasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis dan praktis manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa yang dilakukan anggota dewan dalam persidangan, meliputi jenis tindak tutur yang dilakukan anggota dewan dan urutan tindak tutur yang dilakukan anggota dewan dalam persidangan baik sidang internal maupun eksternal. Manfaat teoritis yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat mengembangkan dan menambah khasanah kajian tentang teori tindak bahasa, terutama berkaitan dengan tindak bahasa dalam ranah atau domain persidangan, serta mengembangkan kajian analisis wacana dan pragmatik dalam tindak bahasa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan diperoleh dari deskripsi hasil penelitian ini adalah kita dapat mengetahui efektif atau tidak tindak tutur yang dilakukan pimpinan sidang dalam memimpin sidang. Dengan demikian, dapat memberi masukan khususnya bagi calon pimpinan sidang selanjutnya tentang pola tindak penggunaan bahasa dalam persidangan dan pola tindak tutur yang efektif. Di samping itu, dapat dimanfaatkan oleh para praktisi politik yang duduk bangku dewan dalam menjalankan tugasnya, yaitu mencari kebenaran material dari persidangan yang terjadi melalui tuturan antara pimpinan dengan anggota dewan beserta perangkat lainnya secara efektif dan komunikatif. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan

kepada pemerhati bahasa dalam domain persidangan DPRD Sumatera Utara, dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan melakukan penelitian sejenis lebih lanjut.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya, dalam memahami makna tersirat (yang tersembunyi) dan pesan yang terdapat di dalam tuturan, khususnya tuturan hakim dalam memimpin sidang, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat menghadapi situasi komunikasi yang selalu berubah.

